



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur : 065/BKD/1.3/1/2023/1.3
Tanggal Pembuatan : Desember 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : Januari 2023
Disahkan Oleh :



Nama Standar Operasional Prosedur : **SOP IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3250, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Sarjana
2. Memahami Peraturan terkait Izin Perkawinan dan Perceraian
3. Memahami Tata Naskah dinas dan lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
4. Mampu Berekomunikasi dengan baik
5. Dapat mengoperasikan komputer

<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>8. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>9. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>11. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 509/VI/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin Perkawinan, Izin Perceraian dan keterangan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;</p> <p>12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p>1. Prosedur permohonan pengajuan izin perceraian</p> <p>2. Prosedur pemberian izin perceraian</p>	<p>1. Komputer</p> <p>2. Laptop</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Meja dan Kursi</p> <p>5. Akses Internet</p> <p>6. Ruang ber AC</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>1. Seorang PNS yang ingin melaksanakan perkawinan atau perceraian harus mengurus izin ke Pejabat yang berwenang, Jika SOP pengurusan izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak dilaksanakan akan mempengaruhi proses perceraian PNS di Pengadilan dan akan dijatuhi hukuman disiplin.</p>	<p>1. Disimpan dalam data elektronik dan manual 3 Surat keputusan izin perceraian yang ditandatangani Gubernur</p> <p>2. Pendataan Buku Register Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil</p>

PROSES IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			
		FRONT OFFICE	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	TIM TEKNIS	PEMOHON/ TERMOHON	FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR DISIPLIN DAN PENGAWASAN	KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMBINAAN	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Petugas front office menerima dan menganalisis berkas pengajuan dan kelengkapan persyaratan kenaikan pangkat dari BKD Kab/Kota yang mengajukan permohonan, kemudian diteruskan kepada Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk diregistrasi										20 menit	Menganalisa kelengkapan	
2	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum melakukan register surat masuk dan meneruskan berkas Kepada Kepala BKD untuk mendapatkan disposisi/ arahan										5 menit	Menerima atau menolak berkas	
3	Kepala BKD memberikan disposisi/arahan ke Bidang terkait										10 menit	Lembar Register	
4	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum meneruskan disposisi/arahan dari Kepala BKD untuk diteruskan ke Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan										15 menit	Lembar Disposisi	
5	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan menganalisa dan mendisposisikan berkas Permohonan Izin Perceraian kepada Fungsional Sub Koordinator Disiplin dan Pengawasan										10 menit	Lembar Disposisi	
6	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Disiplin dan Pengawasan melakukan telaah dan mendisposisikan berkas Permohonan izin perceraian Untuk di proses dan ditindaklanjuti oleh Tim Teknis									Disposisi/ Arahan Atasan	10 menit	Disposisi/ Arahan Atasan	
7	Tim Teknis melakukan pemeriksaan, klarifikasi dan mediasi kepada pemohon/termohon minimal 2 kali pertemuan									Disposisi/ Arahan Atasan	10 menit	Surat Panggilan dan SPT Untuk BAP	
8	Apabila Pemohon membatalkan proses perceraian maka proses tidak dilanjutkan. Jika pemohon tetap melanjutkan proses perceraian, maka Tim Teknis akan memproses tahap selanjutnya.									Surat Panggilan Surat SPT dan BAP	15 menit	Draf Kpts Kepala Badan atas izin Perceraian PNS yang telah diperiksa Fungsional Sub Koordinator dan diparaf	Adanya Perbaikan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			
		FRONT OFFICE	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	TIM TEKNIS	PEMOHON/ TERMOHON	FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR DISIPLIN DAN PENGAWASAN	KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMBINAAN	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Dengan Berdasarkan permintaan pemohon, maka Tim Teknis melakukan pemrosesan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dengan ditindak lanjuti oleh Fungsional Sub Koordinator Disiplin dan Pengawasan									Draf Kpts Gubernur atas Izin Perceraian PNS	15 menit	Kpts Kepala Badan atas izin Perceraian PNS yang telah diperiksa Fungsional Sub Kordinator dan diparaf	Adanya Perbaikan
10	Fungsional Sub Koordinator Disiplin dan Pengawasan memeriksa nota dinas dan surat izin melakukan perceraian. Apabila tidak disetujui, berkas dikembalikan kepada Tim Teknis untuk diperbaiki dan jika disetujui, Fungsional Sub Koordinator Disiplin dan Pengawasan membubuhkan paraf untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan.									Draf Kpts Gubernur atas Izin Perceraian PNS	15 menit	Kpts Kepala Badan atas izin Perceraian PNS yang telah diperiksa Fungsional Sub Kordinator dan diparaf	
11	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan memeriksa nota dinas dan surat izin melakukan perceraian dan jika disetujui, maka diparaf untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BKD. Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan kepada Fungsional Sub Koordinator Disiplin dan Pengawasan untuk dikoreksi/diperbaiki.									Draf Kpts Gubernur atas Izin Perceraian PNS	1 hari	Kpts Kepala Badan atas izin Perceraian PNS yang telah diparaf sekretaris	
12	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan meneruskan surat izin melakukan perceraian kepada sekretaris BKD untuk mendapatkan paraf persetujuan									Kpts Gubernur atas Izin Perceraian PNS	60 menit	Kpts Kepala Badan atas izin Perceraian PNS yang telah diparaf sekretaris dan ditandatangani Kepala Badan	Surat Keluar
13	Surat Izin Melakukan Perceraian diteruskan kepada Kepala BKD untuk ditandatangani.									Kpts Gubernur atas Izin Perceraian PNS	60 menit	Kpts Kepala Badan atas izin Perceraian PNS yang telah diparaf sekretaris dan ditandatangani Kepala Badan	
14	Surat izin melakukan perceraian yang telah ditandatangani oleh Kepala BKD dan di registrasi oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian akan diserahkan kepada Pemohon									Kpts Gubernur atas Izin Perceraian PNS	60 menit	Surat Kpts izin Perceraian PNS yang telah ditandatangani oleh Gubernur	

**STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

JENIS PELAYANAN: IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<p>1 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);</p> <p>2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);</p> <p>5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3250, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);</p> <p>6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p> <p>7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>8 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>9 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>10 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>11 Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 509/VI/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin Perkawinan, Izin Perceraian dan keterangan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;</p>
2	Persyaratan	<p>1 Surat Pengantar dari OPD</p> <p>2 Surat Permohonan Ybs</p> <p>3 Foto Copy Surat Nikah Ybs/ Kutipan Akta Nikah (AN)</p> <p>4 Foto Copy KTP/KK Ybs</p> <p>5 Foto Copy SK Pangkat Terakhir Ybs</p> <p>6 Surat Panggilan Kepala OPD kepada PNS Ybs</p> <p>7 Surat Panggilan Kepala OPD kepada Suami/Istri PNS Ybs</p> <p>8 Berita Acara Pemeriksaan (BAP)PNS Ybs</p> <p>9 Berita Acara Pemeriksaan (BAP)Suami/Isteri PNS Ybs</p> <p>10 Surat Keterangan dari Lurah diketahui Camat</p> <p>11 Surat Pernyataan Suami Isteri</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1 OPD Mengajukan Surat Pengantar Untuk Izin Melakukan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; 2 Menerima Surat Pengantar Dari OPD Terkait Izin Melakukan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; 3 Kepala Badan Menugaskan Kepala Bidang Untuk Memproses Tindakan lanjut Permohonan Izin Percerian; (Disposisi/ Arahan Kaban) 4 Memerintahkan Kepala Fungsional Sub Koordinator Untuk Memproses, Meneliti Berkas; (Disposisi/Arahan Kabid) 5 Menyerahkan Kepada Staf Untuk Memeriksa Permohonan Izin Percerian serta memprosesnya; (Disposisi/ Arahan Fungsional Sub Koordinator) 6 Meneruskan Surat Panggilan Untuk Pemeriksaan dan Klarifikasi; (SPT dan BAP) 7 Melaksanakan Pemeriksaan/ Klarifikasi Kepada Pemohon dan Termohon Perceraian; (Membuat draft Keputusan Kepala Badan Atas Izin Perceraian) 8 Memeriksa draft Keputusan Kepala Badan atas Izin Perceraian; (draft Keputusan Kepala Badan atas Izin Perceraian sudah diperiksa Fungsional Sub Koordinator dan diparaf) 9 Menyetujui Rekomendasi Izin Perceraian serta draft Keputusan Kepala Badan; (draft Keputusan Kepala Badan Atas Izin Perceraian diteruskan ke Kepala bidang diperiksa dan diparaf) 10 Draft Keputusan Kepala Badan Izin Perceraian diteruskan ke Sekretaris dan diparaf. 11 Draft Keputusan Kepala Badan Izin Perceraian setelah diparaf Sekretaris diteruskan ke Kepala Badan untuk ditandatangani
4	Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) hari setelah diterima berkas/surat gugatan perceraian, dan paling lambat maksimal (3) (tiga) bulan/ mengikuti arahan atasan dalam penyelesaian izin perceraian (PP 45 Thn 1990)
5	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
6	Produk Layanan	Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	Buku Register, Komputer, Laptop, Printer Ruang AC, Meja, Kursi, Akses internet
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sarjana 2 Memahami Peraturan terkait Izin Perkawinan dan Percerian 3 Memahami Tata Naskah dinas dan lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 4 Mampu Berekomunikasi dengan baik 5 Dapat mengoperasikan komputer
9	Pengawas Internal	Supervisi Atasan Langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Penagaduan, saran dan dimasukan pada kota saran dan disampaikan secara tertulis melalui surat yang diajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Pekanbaru, Riau.
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang Petugas
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana/ Petugas mempunyai kompetensi dalam menjalankan tupoksi dan bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya pendingin ruang dan kursi/ meja pertemuan 2 Tersedianya tabung pemadam kebakaran
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap ada perubahan Peraturan baru